

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan wilayah seribu pulau dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan/kelautan dan berada pada garis geografis. Hal tersebut menjadikan Indonesia mendapat julukan sebagai Negara Maritim. Dengan wilayah perairan yang begitu luas didalamnya terdapat sumberdaya yang melimpah baik hayati maupun non hayati yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir perlu direncanakan secara matang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Salah satu kekayaan alam non hayati yang dimiliki Indonesia adalah garam.

Dalam alqur'an dan hadits, sebenarnya Allah SWT sudah banyak mengingatkan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada, baik yang ada di darat maupun di lautan. Seperti terkandung dalam surah:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

مِنْهُ حَبْلَ حَبِيبَةٍ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. (Al Qur'an, QS An-Nahl: 14, 2023)

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah SWT memberi tahu manusia bahwa di lautan terdapat begitu banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun untuk mencari keuntungan (perdagangan).


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “dia-lah (Allah) yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al Qur'an, QS Al-Baqarah: 29, 2023)

Garam merupakan komoditas strategis sebagai salah satu bahan pokok yang keberadaannya sangat penting dan mempunyai manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dimana komoditas ini seringkali digunakan sebagai kebutuhan konsumsi sampai dengan kebutuhan industri. (Setiawati, 2020)

Garam akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Ada beberapa masalah umum yang dapat dijumpai pada garam nasional, diantaranya: 1. Rantai distribusi serta biaya transportasi yang berpengaruh pada nilai harga garam. 2. Produktivitas yang rendah. 3.

Kurangnya lahan karena beralih fungsi. 4. Faktor cuaca. 5. Rendahnya teknologi yang digunakan. Beberapa pemaparan tersebut menjadi masalah mengapa Indonesia masih melakukan kegiatan impor garam sedangkan wilayahnya sendiri sebagian besar berupa perairan/kelautan (Wantara, Irawati, & Sri, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik & Databoks Katadata (2022)


GAMBAR 1. 1

Grafik Negara Asal Impor Garam Indonesia Tahun 2021

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa penggunaan garam impor sendiri dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan

komersil, peternakan & perkebunan, dan industri lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor garam Indonesia pada tahun 2021 mencapai US\$107,52 juta dengan volume 2,83 juta ton. Nilai impor tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar US\$94,5 juta dengan volume 2,6 juta ton.

Australia menjadi Negara yang paling banyak memasok garam ke Indonesia, dengan nilai mencapai US\$83,12 juta dengan volume 2,1 juta ton. Disusul impor garam dari Negara India sebanyak US\$22,13 juta (715,5 ribu ton). Kemudian Indonesia mengimpor garam dari Selandia Baru senilai US\$1,4 juta (3,48 ribu ton). Sementara itu, impor garam dari Negara Tiongkok dan Denmark masing-masing sebesar US\$340,2 ribu (2,47 ribu ton) dan US\$217,3 ribu (448,5 ton). Impor garam dilakukan karena produksi lokal masih tergantung pada cuaca/musim yang tidak menentu. Serta harga garam lokal yang masih belum diatur sehingga bersifat fluktuatif, mengikuti harga pasar. Pada tahun 2017 harga garam rakyat mencapai Rp 2.000 per kg, pada tahun 2019-2020 harga rata-rata garam rakyat hanya senilai Rp 350 per kg saja, sedangkan harga garam impor justru terbilang tinggi atau mahal untuk dibeli dan apabila masyarakat membeli garam lokal yang harganya relatif rendah justru kualitasnya masih sangat rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik & Databoks Katadata (2022)

GAMBAR 1. 2

Grafik Kebutuhan, Impor dan Produksi Garam Indonesia tahun 2015-2020

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kebutuhan garam di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun produksi garam nasional sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga impor garam terus meningkat guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan industri. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa, total produksi garam Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan menurun 14,4% menjadi 2,3 juta ton dan pada tahun 2021 sebesar 1,09 juta ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 20,44% dari tahun sebelumnya. Produksi garam tersebut juga hanya mencapai 61,9% dari target nasional yang ditetapkan pada tahun 2021. Padahal, produksi garam pada tahun 2017-2018 meningkat masing-masing sebesar 561,3% dan 144,7% menjadi 1,1 juta dan 2,7 juta ton. Penurunan produksi garam Indonesia terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 93,23% dari 2,5 juta ton menjadi 168 ribu ton.

Sementara itu, kebutuhan garam setiap tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industry. Pada tahun 2019 kebutuhan garam Indonesia diperkirakan naik 5,98 % menjadi 4,2 juta ton. Pemerintah pada akhirnya mengalokasikan garam pada tahun 2019 naik 0,2 % menjadi 2,72 juta ton dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 2,71 juta ton. Kenaikan tertinggi impor garam terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 19% dari 2,1 juta ton menjadi 2,6 juta ton.

Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 33 (2), “Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.”


Menurut UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 22, “Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.”

Dan menurut UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam Pasal 25 a, “untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan petambak garam.”

Hasil pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa kondisi produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat apalagi kebutuhan industri, serta kualitas garam yang dihasilkan masih dibilang rendah yang mengakibatkan rendahnya produksi garam. Potensi komoditas garam di Indonesia seharusnya menjadi salah satu komoditas yang dapat mendorong perekonomian wilayah berbasis lokalitas. Hal tersebut karena didukung dengan

aspek fisik wilayah Indonesia itu sendiri yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan berada pada iklim tropis.

Pemenuhan kebutuhan garam nasional memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan garam nasional belum dapat dilakukan secara swasembada. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait impor garam melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Berdasarkan pasal 2 sampai pasal 5 Permendag RI No. 63/2019, dijelaskan bahwa garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri dan memiliki standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 100%, dihitung dari basis kering dan hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang telah mendapat persetujuan impor garam dari Menteri.



Sumber: statistik.kkp.go.id (2022)

GAMBAR 1.3

Grafik Wilayah Provinsi Penghasil Garam di Indonesia

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia titik lahan garam tersebar di 14 provinsi, diantaranya: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. DI Yogyakarta menjadi salah satu dari 14 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah perairan dengan penghasil garam. Pada wilayah ini produksi garam tersebar di beberapa titik saja dan salah satunya di wilayah Pantai Sepanjang. Garam diproduksi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri. Di wilayah DI Yogyakarta tepatnya

Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan pada data website KKP jumlah produksi garam pada tahun 2019 sebesar 9.418,01-ton dan pada tahun 2020 sebesar 2.838,00 ton. Sehingga produksi garam di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 69,86%.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam daftar di Indonesia dimana wilayah tersebut mempunyai potensi tambak/lahan garam yang bisa dikembangkan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki garis pantai sepanjang 113 km, yang terbentang pada 3 (tiga) kabupaten yaitu Gunungkidul (71 km), Bantul (17 km), dan Kulon Progo (25 km) serta wilayah perairan Laut Selatan DIY dan Samudera Hindia yang memiliki potensi sumber daya perikanan serta wisata bahar yang sangat menarik dan bernilai ekonomis penting. Potensi lestari dan produksi hasil perikanan bernilai ekonomis penting (ikan pelagis besar dan kecil dan lobster) di perairan Pesisir dan Laut Selatan DIY serta Samudera Hindia cukup besar.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi atas sumberdaya pesisir dan laut yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah garis pantai terpanjang di Yogyakarta dengan panjang sekitar 71 km dan pantai yang terdapat di wilayah tersebut sekitar 59 pantai. Wilayah Pantai Sepanjang merupakan lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yang dimana terletak di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten

Gunungkidul. Terdapat berbagai potensi sumberdaya alam yang mampu dikembangkan di wilayah pantai Sepanjang meliputi pantai, potensi pertanian, potensi garam mineral, serta potensi sosial budaya dan ekonomi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu, dimana berdasarkan pada metode dan pemilihan tempat penelitian. Berdasarkan Asfan & Maflahah (2021), penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dan metode yang digunakan berupa penelitian campuran (kualitatif & kuantitatif) yang dibantu dengan metode AHP. Menurut Setiawati (2020) bahwa Kabupaten Brebes dijadikan sebagai objek penelitian dan metode yang digunakan berupa metode kualitatif yang dibantu dengan analisis SWOT.

Berdasarkan kedua perbedaan objek penelitian terdahulu, potensi yang sudah tersedia di wilayah Pantai Sepanjang mengenai usaha produksi garam menjadi objek yang diambil oleh peneliti sebagai tempat penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Pengembangan Usaha Produksi Garam di Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul”**

B. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah dibuat dan digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau topik yang dibahas keluar dari jalur agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik dengan topik pembahasan Analisis Strategi

Pengembangan Usaha Produksi Garam di Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana keadaan usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang?
3. Bagaimana strategi yang tepat untuk pengembangan pada usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa keadaan usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang.
2. Untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang.

3. Merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan pada usaha produksi garam yang dilakukan oleh Koperasi Garam Tirta Bahari Sepanjang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat jadi suatu pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam merumuskan strategi pengembangan dalam suatu usaha.
3. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang kemungkinan akan mengembangkan penelitian di dalam ruang lingkup yang sama.
4. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan memperluas wawasan mengenai analisis pengembangan usaha.